

**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perekonomian di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Bank Sultra sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pendapatan dividen.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun berkenaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh PPKD.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) SKPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
HASIL USAHA**

Pasal 8

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 3 Oktober 2016





BUPATI MUNA,


L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PPKAD	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara melakukan penyertaan modal pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan serta memperluas investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap penyertaan modal daerah maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Mengingat modal daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan "dividen" adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham.

Pasal 4

Cukup jelas

4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keuangan daerah" adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Surat Perintah Membayar (SPM)" adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR 4

4